

## Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN BKS

Ekky Adityawan, Irdanuraprida Idris

Universitas Esa Unggul

ekkyadityawan737@student.esaunggul.ac.id, irdanurapridalaw@gmail.com

### ABSTRACT

*The phenomenon of interfaith marriages in Indonesia is understood through observations of primary and secondary legal materials. Marriage is often viewed by Indonesian society as a union between an adult man and an adult woman, conducted according to religious teachings and valid law, with the intention of establishing a new family and household. The unification of marriage law in Indonesia is contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Ironically, this unification of marriage law does not regulate interfaith marriages; the validity of a marriage is left to the laws of each individual's religion and beliefs. Those of different religions who still refuse to marry according to the laws of their chosen religion face difficulties because the norms are void. This research will address two research questions: 1. What is the perspective of Islamic law and does positive law on marriage in Indonesia encompass interfaith marriages? 2. What is the legality of interfaith marriages in Indonesia, from an Islamic legal perspective, in Decision Number 91/Pdt.P/2022/Pn Bks? The research method used is normative legal research, utilizing secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that, in principle, positive law governing marriage does not regulate interfaith marriages, yet interfaith marriages still frequently occur, creating difficulties in obtaining legal legitimacy. An application to conduct an interfaith marriage was filed with the Bekasi District Court. In conclusion, positive law governing marriage does not extend to interfaith marriages, while from an Islamic legal perspective, interfaith marriages are prohibited. An interfaith marriage in the case aquo is valid if the marriage is conducted according to the Christian religion, as stated in the Indonesian Christian Ordinance (S 1933 Number 74).*

**Keywords:** *Interfaith Marriage, Positive Law, Islamic Law, Validity of Marriage.*

### ABSTRAK

Fenomena terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia ini diketahui dari pengamatan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder. Perkawinan kerap dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai proses penyatuan antara Pria (dewasa) dan wanita (dewasa) dilakukan menurut ajaran agama serta hukum yang sah dengan maksud membangun kehidupan keluarga serta kehidupan rumah tangga yang baru. Unifikasi hukum perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ironisnya unifikasi hukum perkawinan tersebut tidak mengatur mengenai Perkawinan Beda agama, sahnya perkawinan diserahkan kepada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi mereka yang berbeda agama dan tetap tidak mau melangsungkan perkawinan dengan hukum agama yang mereka pilih akan mengalami kesulitan karena normanya kosong.

Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana perspektif hukum Islam dan apakah Hukum Positif tentang perkawinan di Indonesia dapat menjangkau terhadap Perkawinan Beda Agama? 2. Bagaimana keabsahan Perkawinan beda Agama di Indonesia, dari Perspektif hukum Islam pada Putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/Pn Bks? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya hukum positif yang mengatur tentang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, tetapi perkawinan beda agama masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan kesulitan untuk memperoleh legitimasi hukum. Terdapat Permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Bekasi. Sebagai kesimpulannya adalah, bahwa hukum positif yang mengatur tentang perkawinan tidak menjangkau terhadap perkawinan beda agama, sedangkan perspektif hukum Islam perkawinan beda agama itu dilarang. Perkawinan beda agama dalam kasus *aquo sah* jika perkawinannya dilakukan menurut agama kriter berdasarkan *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (S 1933 Nomor 74).

**Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Positif, Hukum Islam, Keabsahan Perkawinan.**

## PENDAHULUAN

Perkawinan kerap dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai proses penyatuan antara Pria (dewasa) dan wanita (dewasa) dilakukan menurut ajaran agama serta hukum yang sah dengan maksud membangun kehidupan keluarga serta kehidupan rumah tangga yang baru (Ilham et al., 2020). Di Indonesia sendiri memiliki aliran agama dan kepercayaan yang beragam, tanpa menutup kemungkinan perkawinan beda agama tetap terjadi. Hal ini merupakan cerminan nyata dari prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Namun, dalam konteks perkawinan, perbedaan agama dan kepercayaan sering kali menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang cukup kompleks. Karena masing-masing agama mempunyai ketentuan serta tata cara tersendiri dalam memandang keabsahan suatu perkawinan (Jati, 2022).

Sebelum ditetapkan pengaturan Tentang Perkawinan, permasalahan pernikahan beda agama telah menarik perhatian secara serius sejak zaman kekuasaan Belanda (Sirwan Dahwal, 2016). Pemerintah Belanda menetapkan aturan mengenai perkawinan campuran melalui Penetapan Raja No. 158 (Stb. 1898 No. 185) tertanggal 29 Desember 1896, disebut sebagai *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR). Menurut Prof. Subekti, perkawinan antara dua individu yang berada di bawah ketentuan hukum yang berlainan, baik perbedaan itu disebabkan oleh kewarganegaraan, agama, maupun sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak ialah merupakan perkawinan campuran. Namun, saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, istilah pernikahan campuran dibatasi pada perbedaan kewarganegaraan, sementara perbedaan agama tidak lagi termasuk dalam pengertian tersebut karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang

mewajibkan sahnya pernikahan menurut hukum agama masing-masing (Togatorop, 2023).

Dalam praktik hukum di Indonesia, perkawinan antar agama kini kerap terjadi, baik di kalangan pejabat, selebriti, maupun masyarakat umum. Seperti halnya pada Putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bekasi, yang memuat permohonan penetapan perkawinan antara pasangan berbeda agama, yakni seorang pria yang beragama Islam dan seorang perempuan yang memeluk agama Kristen. Permohonan tersebut diajukan agar perkawinan mereka dapat dicatat secara resmi oleh negara melalui Pengadilan Negeri Bekasi. Pemohon berpendapat bahwa hak untuk berkeluarga serta melangsungkan pernikahan merupakan hak fundamental individu yang dijamin pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Serta adanya Putusan MA No.1400K/PDT/1986 yang menyebutkan; di Indonesia perkawinan beda agama dapat dicatatkan dengan jalan penetapan pengadilan. Sehingga hal tersebut menjadi rujukan yurisprudensi untuk mengesahkan perkawinan beda agama untuk dibawa ke kantor pencatatan sipil (Permata & Khuluq, 2024).

Dalam hukum acara perdata Indonesia, putusan dan penetapan sama-sama merupakan hasil akhir pemeriksaan pengadilan, namun berbeda dalam sifat perkaranya. Putusan dijatuhkan dalam perkara kontentiosa yang mengandung sengketa antara penggugat dan tergugat, di mana hakim berperan memutus siapa yang benar atau salah. Sebaliknya, penetapan dikeluarkan dalam perkara voluntair yang bersifat permohonan tanpa adanya pihak lawan, dengan tujuan memperoleh pengesahan atau penegasan atas suatu status hukum. Dalam konteks Perkara Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bekasi, yang membahas permohonan pencatatan perkawinan beda agama, bentuk produk hukumnya termasuk penetapan, karena tidak terdapat sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, melainkan permohonan sepihak kepada pengadilan untuk memperoleh pengakuan hukum.

Hal tersebut menimbulkan kontroversi dalam penetapan perkawinan beda agama, karena tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 2 ayat (1) menegaskan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan ketentuan mengenai larangan perkawinan beda agama juga di atur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44, yang menyatakan bahwa seorang perempuan Muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim yang bukan dari kalangan Ahli Kitab. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan beda agama jelas dianggap tidak sah berdasarkan Hukum Islam di Indonesia (Setiyanto, 2021).

Dari sudut empiris, praktik di lapangan menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengarah pada pelarangan, sebagian pasangan tetap mengajukan permohonan melalui pengadilan negeri untuk memperoleh legitimasi administratif. Prosesnya kerap menghadapi hambatan administratif, birokrasi, serta perbedaan penafsiran antar lembaga negara. Sehingga Putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN

Bekasi menunjukkan adanya perbedaan tafsir dan ruang kompromi antara pengaturan hukum agama dan hukum negara. Pengadilan Negeri sebagai lembaga hukum umum kadang menjadi jalan bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan administratif terhadap perkawinannya, meskipun hal tersebut menimbulkan kontroversi dan berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum agama yang menjadi dasar pengaturan perkawinan di Indonesia. Permasalahan ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum agama dan hak konstitusional warga negara, di mana negara dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara prinsip kebebasan beragama dan hak untuk menikah dengan norma agama yang menjadi dasar legitimasi hukum perkawinan itu sendiri (Az zahra Dambami, 2025).

Dalam kasus Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bekasi, respons Pengadilan Negeri Bekasi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana lembaga peradilan umum merespons permohonan yang secara substansi berbenturan dengan norma agama. Hal ini menjadi alasan pembeda dan urgensi pemilihan kasus ini, antara lain terkait bagaimana hakim mempertimbangkan permohonan, bagaimana prosesnya, serta kesulitan yang dihadapi pemohon dalam memperoleh pencatatan perkawinan.

Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bekasi menjadi penting guna memahami sejauh mana penerapan hukum Islam dapat diwujudkan dalam sistem hukum nasional yang pluralistik, serta bagaimana legalitas perkawinan antara pasangan berbeda agama ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia dengan merujuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dapat disimpulkan pernikahan beda agama merupakan isu yang rumit dan sensitif dalam kerangka hukum Islam di Indonesia. Perbedaan agama tidak hanya menimbulkan persoalan teologis, tetapi juga berdampak pada aspek yuridis, seperti keabsahan perkawinan, serta akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap status suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan lebih mendalam guna menganalisis bagaimana hukum Islam memandang perkawinan beda agama di Indonesia, dari dasar hukumnya, penerapannya, serta implikasinya terhadap kehidupan keluarga dan tatanan sosial.

## METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan penelitan yang akurat, dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode hukum Yuridis Normatif. Dengan jenis Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, khususnya pada permasalahan-permasalahan yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan putusan pengadilan pada Putusan Nomor 91 Pdt/2020/PN BKS sebagai bahan analisis untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks isu yang dihadapi (Muhaimin, 2020). Jurnal ini menggunakan metode kepustakaan, mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, literatur,

dan karya tulis ilmiah terkait. Sumber data hukum yang digunakan meliputi sumber primer dan sekunder. Pengolahan data, dapat berupa data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (KHI); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder (buku, jurnal, skripsi, makalah, dan karya ilmiah lainnya). Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan sumber daring, digunakan untuk melengkapi dan memperjelas data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan yakni dengan cara analisis kualitatif, adalah penjelasan secara sistematis dan rinci terhadap pemecahan masalah pada jurnal ini (Jonaedi & Rijadi, 2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama**

Dari perspektif Hukum Islam Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin (Abdullah Siddik: 2020). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menentukan: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Juandini, 2023).

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 menentukan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Idris Ramulyo berpendapat: Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan Bahagia (Timur, 2023). Dari beberapa pengertian perkawinan tersebut kalau dicermati didalamnya terdapat tiga unsur yaitu : a).unsur hukum, b) unsur soasial dan c) unsur agama.

- a. Unsur Hukum , bahwa perkawinan itu merupakan perbuatan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mengikatkan diri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanann yang Maha Esa.
- b. Unsur Sosial, dalam kehidupan sosial di masyarakat perkawinan dapat menjaga perempuan dalam suatu kedudukan sosial dan menjaga dari perbuatan pelacuran. Dalam kehidupan sosial kehidupan wanita menjadi terjaga ekonominya karena wajib dinafkahi oleh suami.



berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi (Turnip, 2021).

Selanjutnya dari perspektif Hukum Positif, bahwa pengaturan Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) *jo* Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bagi mereka yang beragama Islam sahnyanya perkawinan apabila sudah dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Lebih tegas lagi Pasal 40 KHI menyebutkan, "...dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; seorang wanita yang tidak beragama Islam. Selanjutnya Pasal 61 KHI disebutkan: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien."

Di samping kedua peraturan perundang-undangan tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 2 Tahun 2023 yang mengikat hakim untuk tidak mengizinkan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama pada tanggal 17 Juli 2023 lalu. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dideskripsikan tersebut di atas tidak terdapat pengaturan tentang perkawinan beda agama, yang ada adalah pengaturan tentang perkawinan campuran. Perkawinan campuran berbeda pengertiannya dengan perkawinan beda agama. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami-isteri yang berbeda kewarganegaraannya dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam hukum positif di Indonesia terdapat kekosongan norma yang mengatur tentang perkawinan beda agama dan masalah sahnyanya perkawinan di tentukan oleh ajaran agama yang dianut oleh pasangan calon suami isteri. Jika calon pasangan suami isteri berbeda agama dan tetap mempertahankan masing-masing agamanya tersebut dalam arti tidak mau melangsungkan perkawinan dengan salah satu agama dari calon pasangannya tersebut, maka perkawinan tersebut tidak bisa dilangsungkan berdasarkan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini berarti Undang-Undang perkawinan tidak menjangkau untuk pelaksanaan perkawinan beda agama.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum, maka dapat dikatakan tidak ada kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama. Bahkan perkawinan beda agama tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam telah dilarang, sehingga logikanya hukum positif tidak mengatur perkawinan beda agama (Hidayatullah, n.d.).

## **Keabsahan Perkawinan beda Agama di Indonesia, dari Perspektif hukum islam pada Putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/Pn Bks ?**

### **Para Pemohon:**

1. MICHELLE ELIDA PUTRI, beralamat di Perum Bekasi Timur Blok DS No.7 RT.04/RW.014 Kel.Cimuning, Kec Mustika Jaya Kota Bekasi , sebagai Pemohon I;
2. M .ADITYA ANUGRAH PRATAMA , beralamat di jalan Guntur Nomor E-6 RT.03/RW 19 Kel.Kayuringin Jaya, Kec.Bekasi Selatan ,Kota Bekasi Selatan, Kota Bekasi , Kota Bekasi , sebagai Pemohon II;

### **Tentang Duduk Perkara / Kasus Posisi:**

- Bahwa Pemohon I merupakan seorang Perempuan berkewarganegaraan Indonesia beragama Kristen sesuai dengan KTP yang dikeluarkan dari Kantor Dinas & Catatan Sipil Kota Bekasi sedangkan Pemohon II merupakan seorang laki laki berkewarganegaraan Indonesia beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan sekitar akhir bulan Maret tahun 2022 namun setelah memberitahukan rencana tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Bekasi, maka Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Bekasi menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut dengan alasan karena para Pemohon berbeda agama Dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, namun sesuai dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Junto* pasal 35 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 perkawinan tersebut dapat dicatitkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan ijin perkawinan beda agama berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi sebagai salah satu syarat administrasi untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
- Bahwa para Pemohon masing masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing masing, dengan demikian para Pemohon mengajukan permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Bekasi dengan mengacu pada pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 *Jo* pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan bahwa oleh karena Pemohon I beragama Kristen dan M.Aditya Anugrah beragama Islam maka perkawinannya akan dilaksanakan secara agama Kristen berdasarkan pada *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* ( S 1933 Nomor 74).
- Menimbang bahwa menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, 284adalah sah, selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan 284adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." maka dari itu, oleh karena Para Pemohon tetap memegang keyakinan agamanya masing-masing, maka perkawinan beda agama antara Michelle Elida Putri i.c. Pemohon I beragama Kristen dan M Aditya Anugrah Pratama i.c P emohon II beragama Islam dapat dilaksanakan selama tidak menyalahi aturan yang berlaku;
- Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan yang telah diuraikan di atas pengadilan menyimpulkan bahwa perkawinan Michelle Elida Putri i.c. Pemohon I dan M Aditya Anugrah Pratama i.c Pemohon II pada akhir bulan Maret 2022 sah menurut hukum Negara Republik Indonesia.

## Tentang Amar Putusannya Sbb:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon I .....dan Pemohon II.....untuk melangsungkan perkawinan beda Agama di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
- Memerintahkan .....
- Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara .

## Analisis Penetapan Pengadilan Dalam Kasus Aquo

Mencermati duduk perkara dan pertimbangan hukum penetapan Pengadilan tersebut di atas,maka dapat dianalisis sebagai berikut:

Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan secara agama Kristen pada akhir bulan Maret Tahun 2022 nanti. Hal ini berdasarkan pada *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (S.1933 Nomor:74). Oleh karena itu menurut Pengadilan Perkawinan yang akan dilangsungkan nanti pada bulan Maret Tahun 2022 tersebut adalah sah menurut Hukum Negara. Jadi pada saat Penetapan ini dibuat oleh Pengadilan Perkawinan tersebut belum berlangsung.

Masalahnya adalah pemohon I dan Pemohon II masing-masing bertahan pada agamanya masing-masing dan tidak bersedia memilih satu agama untuk melangsungkan perkawinannya, padahal menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kasus ini pemohon I dan Pemohon II berbeda agamanya. Jadi dari perspektif hukum Positif terdapat kekosongan norma yang mengatur perkawinan Beda agama ini. Hal ini dari Teori Kepastian Hukum jelas menimbulkan ketidakpastian hukum. Teori kepastian hukum bermakna adanya kepastian norma hukum terhadap peristiwa konkrit yang sedang dihadapi. Dalam kasus *a quo* tidak ada norma yang mengatur perkawinan beda agama.

Sekarang terjadi perkembangan terkait perkawinan beda agama, yaitu dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA Nomor: 2 Tahun 2023). SEMA tersebut memberikan pedoman bagi hakim bahwa perkawinan sah bila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1). MA melalui SEMA tersebut melarang Pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara pasangan dengan agama/kepercayaan berbeda. Artinya: sejak SEMA ini berlaku, Pengadilan tidak bisa lagi menetapkan pencatatan perkawinan beda agama di catatan sipil. SEMA ini merupakan "pedoman baru atau petunjuk", bukan regulasi baru, artinya dia merujuk ke Undang-Undang yang sudah ada. Hal ini dari perspektif adagium hukum dapat berlaku adagium *Lex posteriori derogat lex priori* yaitu hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama ("The Essence of Settlement of Property Crimes: Diversion Through Restorative Justice," 2020). Berdasarkan adagium ini, maka perkawinan beda agama dalam kasus *Aquo* yang diperintahkan untuk mencatatkan di Catatan sipil adalah tidak sah.

Apabila dianalisis lebih lanjut dari perspektif Teori Maqāsid al-Syarī'ah, maka penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks dalam perkara *a quo* menimbulkan persoalan mendasar. Maqāsid al-Syarī'ah pada hakikatnya merupakan tujuan-tujuan pokok ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Menurut al-Syātibī, tujuan hukum Islam meliputi perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yakni perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama *a quo* sah menurut hukum negara dengan dasar bahwa perkawinan akan dilangsungkan menurut agama Kristen, pada hakikatnya bertentangan dengan maqāsid ḥifẓ al-dīn bagi Pemohon II yang beragama Islam. Pemohon II tetap dinyatakan beragama Islam, namun perkawinannya dilangsungkan menurut hukum agama lain. Kondisi ini secara substansial berpotensi menimbulkan konflik keyakinan, baik bagi para pihak maupun bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain itu, dari sudut pandang *ḥifz al-nasl*, perkawinan beda agama yang dilegitimasi melalui celah hukum justru menimbulkan ketidakjelasan status hukum dan agama anak, terutama terkait dengan pendidikan agama, perwalian, serta hak-hak keperdataan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan solusi administratif, namun secara *maqāṣidī* justru berpotensi menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang lebih besar di masa depan (Hidayatullah, n.d.).

Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum positif melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023, kebijakan Mahkamah Agung yang melarang pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sejalan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. SEMA tersebut pada dasarnya bertujuan menutupi kekosongan norma dan mencegah praktik perkawinan beda agama yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, larangan tersebut dapat dipandang sebagai upaya negara untuk menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) dan mencegah kerusakan hukum dan sosial.

Berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum yang baik bukan hanya hukum yang memberikan kepastian formal, tetapi juga hukum yang mampu menjaga nilai-nilai fundamental kehidupan manusia, termasuk agama dan keturunan (Udzma, 2025). Oleh karena itu, penetapan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo*, apabila dinilai dengan pendekatan *maqāṣid*, belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum Islam dan bahkan berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan agama dan keturunan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun secara yuridis formal penetapan tersebut pernah dianggap sah sebelum berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, namun secara substansial dan filosofis-khususnya ditinjau dari teori *maqāṣid al-syarī'ah*-perkawinan beda agama dalam kasus *a quo* tidak memenuhi tujuan utama hukum Islam dan patut dinilai tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan (Fikri, 2025).

## KESIMPULAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia merupakan ikatan lahir batin yang mengandung unsur hukum, sosial, dan agama, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, menjaga keturunan, serta memelihara nilai-nilai keimanan. Hukum Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 dan diperkuat oleh ketentuan Kompilasi Hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat terbatas mengenai perkawinan antara pria muslim dan wanita Ahli Kitab. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa sahnya perkawinan bergantung pada hukum agama masing-masing, sehingga tidak

menyediakan mekanisme hukum bagi pelaksanaan perkawinan beda agama. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum, yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perkawinan beda agama tidak memperoleh legitimasi hukum.

Berdasarkan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks, dapat disimpulkan bahwa pengadilan telah mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S.1933 Nomor 74), sehingga menyatakan perkawinan para Pemohon sah menurut hukum negara meskipun belum dilangsungkan pada saat penetapan diberikan. Namun demikian, dari perspektif hukum positif, penetapan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma terkait pengaturan perkawinan beda agama yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dan dengan demikian mengenyampingkan praktik sebelumnya berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*. Lebih lanjut, apabila ditinjau dari perspektif teori maqāsid al-syarī'ah, penetapan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, khususnya dalam menjaga perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), karena melangsungkan perkawinan seorang muslim menurut hukum agama lain berpotensi menimbulkan konflik keyakinan serta ketidakjelasan status agama dan pendidikan anak. Oleh karena itu, meskipun secara yuridis formal penetapan tersebut pernah dianggap sah sebelum berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, secara substansial dan filosofis perkawinan beda agama dalam kasus *a quo* tidak memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam maupun arah pembaruan hukum nasional.

## Saran

Disarankan kepada mereka yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan mereka berbeda agama/kepercayaaa, hendaknya demi bukti cintanya bersedia berpindah agama untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan satu hukum agama yang mereka pilih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H., Abubakar, A., & Irham, M. (2024). PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM BUDAYA ABANGAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAHLILI QS. AL-BAQARAH AYAT 221 DAN AL-MA'IDAH AYAT 5). *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(1). <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v9i1.2779>

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 6 No 1 (2026) 276-288 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v6i1.10862

- Az zahra Dambami, P. (2025). *Implikasi Hukum dari Percatatan Perkawinan Beda Agama yang Sudah diizinkan Pengadilan Pasca SEMA NO 2 Tahun 2023*. <https://doi.org/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/85112/1/SKRIPSI%20PRINGGA%20AZ%20ZAHRA%20DAMBAMI%20HUKUM%20KELUARGA%20%5BNIM%2011210440000006%29.pdf>
- Fikri, I. (2025). *TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT GUGATAN HAK ASUH ANAK KEPADA WALI BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 920/PDT.G/2021/PA.PAL)*. [https://doi.org/https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/5182/1/Skripsi%20%281%29\\_merged.pdf](https://doi.org/https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/5182/1/Skripsi%20%281%29_merged.pdf)
- Hidayatullah, A. R. (n.d.). *Analisis Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Sema No. 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Islam*. <https://icrp.business.site/>
- Ilham, M., Sultan, S., & Riau, A. K. (2020). *NIKAH BEDA AGAMA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN TATANAN HUKUM NASIONAL* (Vol. 2, Issue 1).
- Jati, I. W. (2022). Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1).
- Jonaedi, E., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Kedua). In *Kencana* (Issue Hukum). <https://doi.org/https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&lpg=P1&pg=PP1#v=onepage&q&f=true>
- Juandini, E. (2023). Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama. *Journal on Education*, 5(4). <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. <https://doi.org/https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Permata, R. S., & Khuluq, A. H. (2024). LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1400K/PDT/1986). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(2), 169-182. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.2720>
- Setiyanto, D. A. (2021). Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>
- Sirwan Dahwal. (2016). *HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA dalam TEORI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA*. Mandar Maju.

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 6 No 1 (2026) 276-288 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v6i1.10862

- The Essence of Settlement of Property Crimes: Diversion Through Restorative Justice. (2020). *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/101-09>
- Timur, E. K. (2023). Pembagian Harta Bersama Perkawinan Dalam Perceraian Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan. *Rechtidee*, 12(1). <https://doi.org/10.21107/ri.v12i1.2871>
- Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda Agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1). <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>
- Turnip, I. R. siddik. (2021). Perkawinan beda agama: Perspektif ulama tafsir, fatwa MUI dan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur' ....*
- Udzma, L. (2025). TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪAH TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITS BAT NIKAH AKIBAT POLIGAMI TANPA IZIN. [https://doi.org/http://etheses.uingusdur.ac.id/16482/2/1120008\\_FULL%20TEXT.pdf](https://doi.org/http://etheses.uingusdur.ac.id/16482/2/1120008_FULL%20TEXT.pdf)